



**PUTUSAN**

Nomor 2357/Pdt.G/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:A

XXXXXXXXXX, NIK 7371124902930004, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 17 Februari 1993 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXX Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX, NIK 7371091606860001, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 16 Juni 1986 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat XXXXXXXXXXX Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi .

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 2357/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 19 Oktober 2021, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal.putusan No.2357/Pdt.G/2021/PA.Mks



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0666/082/XI/2017, tanggal 27 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXX Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun; Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidakhadiran hubungan suami isteri sejak tahun 2018 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2020, yang disebabkan karena masalah nafkah, sehingga membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal.putusan No.2357/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kusanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2357/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 25 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 02 November 2021 dan tanggal 03 November 2021 untuk sidang tanggal 09 November 2021 sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

*Hal. 3 dari 12 hal.putusan No.2357/Pdt.G/2021/PA.Mks*



**Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0666/082/XI/2017, tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P;

**Saksi-saksi :**

1. XXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat,
- Bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXXX, dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXX, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- ..Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat yang harus bekerja sendiri mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selain itu Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 hal.putusan No.2357/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya, dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat/rumah tempat tinggal bersama;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi telah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat;

- Bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX, dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar; ..Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat yang harus bekerja sendiri mencari nakah untuk kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selain itu Penggugat juga sering menyampaikan kepada

Hal. 5 dari 12 hal.putusan No.2357/Pdt.G/2021/PA.Mks



saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat/rumah tempat tinggal bersama;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi telah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan tidak pula mengirim

Hal. 6 dari 12 hal. putusan No.2357/Pdt.G/2021/PA.Mks



wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin membantah atau telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, karenanya kedua belah pihak adalah pihak yang berkompoten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Hal. 7 dari 12 hal.putusan No.2357/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat berupa bukti surat P. dan dua orang saksi tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 November 2017, telah hidup rukun, dan dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat yang harus bekerja sendiri mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat/rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Tergugat tinggalkan Penggugat, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah

*Hal. 8 dari 12 hal.putusan No.2357/Pdt.G/2021/PA.Mks*



dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah Swt. Dalam *Al-Qur'an*, *surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dengan baik, yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya dimana tidak pernah lagi kembali rukun sebagai suami isteri, hal tersebut

Hal. 9 dari 12 hal.putusan No.2357/Pdt.G/2021/PA.Mks



mengindikasikan telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun, sehingga telah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 10 dari 12 hal.putusan No.2357/Pdt.G/2021/PA.Mks



tangganya, karenanya gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg.gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal **09 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami

Hal. 11 dari 12 hal.putusan No.2357/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Drs. H. Kamaruddin**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** dan **Drs. H. Umar D**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Fatmah, S.Ag**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

**Drs. H. Kamaruddin**

Hakim Anggota II

**Drs. H. Umar D**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatmah, S.Ag,**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran                            | : Rp. 30.000.00.-  |
| 2. PNPB                                   | : Rp. 20.000.00.,  |
| 3. Administrasi                           | : Rp. 50.000.00.-  |
| 3. Panggilan                              | : Rp. 360.000.00.- |
| 4. Redaksi                                | : Rp. 10.000.00.-  |
| 5. Meterai                                | : Rp. 10.000.00.-  |
| Jumlah                                    | : Rp 480.000.00.-  |
| ( Empat ratus delapan puluh ribu rupiah ) |                    |

Hal. 12 dari 12 hal.putusan No.2357/Pdt.G/2021/PA.Mks